

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Additive Ratio Assesment (ARAS)*

*Additive Ratio Assesment (ARAS)* adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang menggunakan fungsi utilitas untuk menentukan efisiensi relatif dari alternatif yang mungkin ada. Penerapan ARAS dapat menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. ARAS dapat digunakan dalam berbagai penelitian, seperti untuk menentukan produk unggulan daerah, seleksi Polisi Militer, penerimaan karyawan dan penerimaan bantuan.<sup>21</sup>

*Additive Ratio Assesment (ARAS)* merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria atau kriteria yang ada berdasarkan konsep perengkingan. Menggunakan derajat utility degree yaitu dengan membandingkan nilai indeks total masing-masing alternatif terhadap nilai indeks keseluruhan alternatif tersebut optimal. Dalam penelitian ini metode ARAS digunakan untuk mengetahui apakah penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria dan perengkingan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zuniar S Sudirman and others, 'Comparison of Additive Ratio Assessment Methods (Grade) and Evaluation Based on Distance From Average Solution (Edas) in Choosing a Delivery Service Company in Ternate City', *Jurnal Jaringan Dan Teknologi Informasi* ), 6.1 (2024), 1–5

<sup>22</sup> Tri Nani, 'Penerapan Metode Aras Pada Next Premium Babershop', 2023. h 15-16

ARAS merupakan metode yang didasarkan pada prinsip intuitif bahwa alternatif harus memiliki rasio terbesar untuk menghasilkan solusi yang optimal. Metode ARAS melakukan perbandingan dengan membandingkan nilai setiap kriteria pada masing-masing alternatif dengan melihat bobot masing-masing untuk memperoleh alternatif yang ideal. Pada metode ARAS nilai fungsi utilitas yang menentukan efisiensi relatif kompleks dari alternatif yang layak berbanding lurus dengan efek relatif dari nilai dan bobot kriteria utama yang dipertimbangkan penentuan alternatif terbaik. ARAS didasarkan pada argumen bahwa permasalahan yang rumit dapat dipahami dengan sederhana menggunakan perbandingan relatif. Pada ARAS, rasio jumlah nilai kriteria yang dinormalkan dan ditimbang, yang menggambarkan alternatif yang dipertimbangkan, dengan jumlah nilai kriteria normal dan tertimbang, yang menggambarkan alternatif yang optimal. Dalam pendekatan klasik, metode pengambilan keputusan multikriteria fokus pada peringkat. metode ARAS

membandingkan fungsi utilitas dari alternatif dengan nilai fungsi utilitas yang optimal<sup>23</sup>.

Metode ARAS merupakan bagian dari *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) dimana mempunyai keterkaitan erat menggunakan sistem pendukung keputusan. Metode ARAS juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan dari setiap alternatif, lalu dari setiap alternatif tersebut mempunyai beberapa kriteria yang dipakai sebagai acuan pada perhitungan menggunakan metode ARAS<sup>24</sup>.

ARAS salah satu metode dukungan untuk pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep perangkingan, sehingga dapat dilakukan Analisa mendalam kepada masyarakat menggunakan *utility degree* yaitu dengan membandingkan nilai indeks keseluruhan setiap alternatif terhadap nilai indeks keseluruhan alternatif optimal<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Dadang Fangsuri Adib and Sri Lestanti, 'Penerapan Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) Untuk Mendukung Penilaian Kinerja Guru Pada SDN Sentul 02', *Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications*, 3.1 (2020), 1–13.

<sup>24</sup> Siti Sundari, 'Implementasi Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) Dalam Penilaian Kinerja Perangkat Desa Kantor Pemerintahan Desa Tebing Linggahara', *Journal of Computing and Informatics Research*, 3.3 (2024), 215–24

<sup>25</sup> Redi Satrio, Jusuf Wahyudi, and Reno Supardi, 'Implementasi Metode Additive Ratio Assessment (ARAS) Untuk Seleksi Penerimaan Beasiswa Pada SMA Negeri 4 Bengkulu Tengah', *Jurnal Media Infotama*, 19.2 (2023), 351–57.

## 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

### a. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut PKH sudah ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah sebuah program bantuan sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu memaksakan persyaratan untuk mengubah perilaku buruk. Program sebagaimana yang dimaksud adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan anggota keluarganya wajib melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.<sup>26</sup>

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH ditujukan adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memenuhi komponen

---

<sup>26</sup> Direktorat Jendral., 'Kajian Program Keluarga Harapan', 2015

kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

b. Pengertian PKH Lansia

Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia merupakan salah satu komponen bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada lanjut usia. Lanjut usia (lansia) adalah orang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas yang mempunyai hak yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada lansia adalah membantu memenuhi kebutuhan dasar lansia dan meningkatkan kualitas hidup.<sup>28</sup>

c. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH memiliki ketentuan dan kriteria nya masing-masing yang ditujukan untuk mendukung perekonomian masyarakat yang mendapatkan bantuan serta bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan. Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yakni komponen kesehatan,

---

<sup>27</sup> Kiki Zakiyah, 'Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan', *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1, 2017, 103–5.

<sup>28</sup> Fredy Akbar and others, 'Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo', *Jurnal Abdidas*, 2.2 (2021), 392–97

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen penerima bantuan PKH memiliki kriteria tertentu sebagai berikut:

1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Hamil/nifas/menyusui
- 2) Anak Usia Dini

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima bantuan PKH komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud disini yakni seorang anak dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menepuh Pendidikan tingkat SD/Mi sederajat atau SMP/Mts sederajat atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria bagi Penerima PKH komponen kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a) Lanjut Usia (Lansia)
- b) Penyandang disabilitas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Guru, Kependidikan, and Tenaga Pendidikan. 'Pedoman pelaksanaan pkh' 2023

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Arti kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari kata “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Kata “kesejahteraan” sendiri diambil dari kata dasar “sejahtera” yang menunjukkan suatu kondisi yang mencerminkan kondisi positif, yaitu keadaan dimana anggotanya hidup sejahtera, sehat dan damai. Sementara itu, “masyarakat” mengacu pada sekelompok individu yang mempunyai ikatan yang kuat melalui sistem, tradisi, konvensi dan hukum yang sama, dan mengarah pada kehidupan Bersama.<sup>30</sup>

Menurut Suryanti dan Susilowati, kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari adanya rumah yang layak, kebutuhan sandang dan pangan yang cukup, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu atau keadaan dimana setiap individu mampu memaksimalkan potensinya dan kondisi tertentu yang tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan

---

<sup>30</sup> Berry Sastrawan, Adrianus Samsi, and Gotfridus Goris Seran, ‘Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat’, *Karimah Tauhid*, 3.1

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya.<sup>31</sup>

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat.<sup>32</sup>

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam kehidupannya tentram dan aman baik batin ataupun lahiriahnya karena bebas dari ketakutan, kemiskinan, kekhawatiran juga kebodohan. Bisa pula dimaknai sebagai sebuah ungkapan atau kata yang mengarah pada kondisi yang

---

<sup>31</sup> I Ibrahim, ‘Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 2021, 8–31

<sup>32</sup> Dahliana Sukmasari, ‘Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an’, 3.1 (2020), 1–16.

baik suatu keadaan orang-orang yang ada didalamnya memiliki kondisi yang aman, Makmur dan sehat. Pengertian yang lebih umum tentang kesejahteraan adalah tercapainya kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman baik secara lahiriah maupun kehidupan yang aman secara batiniah dengan terlepasnya seseorang tersebut dari lilitan keadaan miskin, perasaan takut serta kebodohan<sup>33</sup>.

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai sebuah keadaan bagi seseorang dimana ia dapat mencukupi keperluannya yang pokok, baik terkait dengan kebutuhan akan pangan, kebutuhan sandang maupun papan, juga dapat mengakses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tersedianya air bersih yang mampu mengangkat kualitas kehidupannya pada kedudukan sosial seseorang yang sepadan dengan orang lain. Adapun pengertian kesejahteraan menurut HAM, pengertian kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa

---

<sup>33</sup> Muhammad Alfi Syahrin, Mohammad Arifin, and Reza Hilmy Luayyin, 'Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1.2 (2022), 95–105

sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>34</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan perekonomian nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan, kesehatan, pendidikan, konsumsi dan lain sebagainya.

#### 4. Ekonomi Islam

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan masalah umum bagi suatu negara yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada konsep Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dari segi ekonomi, kemiskinan

---

<sup>34</sup> Elvina Elvina and Musdhalifah Zebua, 'Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Dan Implementasi Kebijakan Dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening', *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3.1 (2019), 1-9 <<https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.509>>.

dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan jika diukur dari sisi pengeluaran. Jadi “penduduk miskin” adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran bulanan per orangnya berada di bawah garis kemiskinan.<sup>35</sup>

Suatu konsep islam tentang kemiskinan, penekanannya adalah pada upaya mereka yang tergolong kaya untuk merawat, membela, dan melindungi orang miskin. Islam juga memerintahkan yang kaya untuk membantu kerabat, teman, dan tetangga mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 177.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ

---

<sup>35</sup> Muh. Sudirman Hildayanti, Mustari, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)’, *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.September (2022), 156–65.

إِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ


صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dalam Islam bantuan sosial merupakan suatu kewajiban karena bantuan sosial tersebut untuk membantu semua umat Islam, dan adanya anjuran saling tolong menolong pada kebaikan karena dari bantuan yang diberikan baik dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat yaitu sembako,

uang tunai, dan pendidikan serta pelayanan Kesehatan.<sup>36</sup>

Kemudian bantuan sosial diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengungkapkan, jika seseorang yang mampu maka tidak berhak mendapat bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga miskin, karena hukumnya menjadi haram, berarti dia telah mengambil atau memakan sesuatu yang haram. Sehingga, jika PKH diimplementasikan dengan baik maka akan mewujudkan kesejahteraan dan memberikan dampak maslahat bagi masya rakat dan sejalan dengan prinsip hukum Islam.<sup>37</sup>



---

<sup>36</sup> Nur Isna, 'Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan', 2020. h 21-22

<sup>37</sup> Sandi Andika, 'Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)', *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2021), 44–55


## B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi kemana akan dilabuhkan, penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang berbentuk pernyataan atau narasi-narasi peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan atau hipotesa<sup>38</sup>.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan *Additive Ratio Assesment* (ARAS) untuk melihat implementasi PKH di masyarakat. Implementasi ini juga tidak lepas dari perspektif Islam yang menjadi rujukannya. Implementasi yang dilihat dalam masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan. Dibawah ini adalah tabel kerangka pemikiran yang digunakan peneliti.

---

<sup>38</sup> Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, 'Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2.1 (2023), 160–66.



**Tabel 2.1**

Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan peneliti